



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR 14.1 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-SKPKD
TAHUN ANGGARAN 2025

Memperhatikan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati Lampung Selatan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk kemudian disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

- I. Dasar Penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor : 4 /MoU/HK/2024 dan Nomor : 9 /PB/DPRD-LS/2024 tanggal 22 Juli 2024;
17. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 Nomor : 5 /MoU/HK/2024 dan Nomor : 10 /PB/DPRD-LS/2024 tanggal 22 Juli 2024.

II. Maksud dan Tujuan

Surat edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun RKA sebagai bahan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

III. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, surat edaran ini memuat :

1. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan sub kegiatan yang terkait;
2. alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

3. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
4. dokumen sebagai lampiran yang meliputi KUA dan PPAS

IV. Isi Edaran

Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2025 mencakup uraian sebagai berikut:

a. Prioritas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 mengacu pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 merupakan kebijakan politik bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. PPAS yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam format RKA-SKPD dan RKA-SKPKD selaku SKPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 mengusung tema "Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Guna mewujudkan hal tersebut, dengan didasarkan pada berbagai isu dan permasalahan pokok pembangunan yang ada serta berbagai terobosan pembangunan, berikut adalah Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan :

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial;
2. Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana;
5. Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik.

Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2025 dilakukan dengan sinergisitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan tentunya tak lepas dari arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, namun pada tahun 2025 kebijakan Kebijakan pajak menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (*fungsi budgeter*). Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah antara lain:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melingkupi potensi pendapatan dari Opsen Pajak;
2. Penilaian ulang objek PBB-P2 Jalan Tol;
3. Akan adanya peluang peningkatan pajak daerah dengan dilakukannya Pembangunan Bakauheni Harbour City di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Pengembangan wisata pantai yang dilakukan para pengusaha akan menjadi potensi pajak kesenian dan hiburan;
5. Kemudahan membayar pajak secara online;
6. Sosialisasi kepada wajib pajak jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan;
7. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak-pajak daerah yang menunggak (terutang);

8. Dilaksanakannya host to host BPHTB online dengan BPN Lampung Selatan akan meningkatkan penerimaan BPHTB;
9. Guna mempermudah pembayaran pajak akan dilakukan kerjasama dengan kantor pos, indomaret, dan alfamart;
10. Untuk meningkatkan retribusi, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir, kir untuk mobil angkutan, dan pajak parkir;
11. Optimalisasi penerimaan dari pos retribusi pasar dan retribusi layanan kebersihan;
12. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara berkala.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat beberapa ketentuan yang baru terkait dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang pertama yaitu adanya restrukturisasi pajak dimana terdapat reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis Konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan menjadi 1 (satu) jenis Pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Kemudian isu utama lainnya yaitu terdapat juga ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor Tahun 2022 atau tepatnya di Tahun 2025.

Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Opsen Pajak ini Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen Pajak dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah kebijakan terkait belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025:

1. Belanja pemenuhan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya yang meliputi dukungan penggajian PPPK Daerah, pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan SPM yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
3. Belanja prioritas daerah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu dari segi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan,

b. Pokok-pokok Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah;
- b) Pendapatan Transfer; dan
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2) Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terdiri atas:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

b) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c) Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

c. Alokasi Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 harus mengacu pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Struktur anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sementara yang tercantum pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan RKA.

Alokasi plafon anggaran sementara belanja per SKPD serta per program berdasarkan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati sebagai dasar penyusunan RKA. Adapun alokasi anggaran SKPD sesuai KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD	PAGU
1	Dinas Pendidikan	688.210.067.534
2	Dinas Kesehatan	299.221.913.503
3	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM	123.377.468.650
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.488.584.619
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	17.579.232.500
6	Satuan Polisi Pamong Praja	22.453.330.500
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.290.564.750
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.733.758.900
9	Dinas Sosial	8.064.370.750
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.525.758.350
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.438.840.300
12	Dinas Ketahanan Pangan	5.315.683.200
13	Dinas Lingkungan Hidup	12.840.030.250
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.243.901.050
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.790.371.700
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.267.437.850
17	Dinas Perhubungan	30.90.337.080
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.651.090.600
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.361.178.263
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.427.396.179
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.345.216.100
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.925.497.960
23	Dinas Perikanan	13.330.966.150
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.466.504.200
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	34.665.882.323
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.791.549.000

NO	NAMA SKPD	PAGU
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.256.384.426
28	Sekretariat Daerah	64.464.563.645
29	Sekretariat DPRD	87.740.528.386
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.615.000.000
31	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	29.197.569.502
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	473.350.456.866
33	Badan Kepegawaian dan Diklat	12.427.131.500
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.656.716.600
35	Inspektorat	15.121.059.200
36	Kecamatan Natar	3.243.817.000
37	Kecamatan Tanjung Bintang	2.399.650.000
38	Kecamatan Kalianda	8.752.803.600
39	Kecamatan Sidomulyo	2.299.323.800
40	Kecamatan Katibung	2.180.390.237
41	Kecamatan Penengahan	2.086.730.050
42	Kecamatan Palas	1.646.327.400
43	Kecamatan Jati Agung	3.140.807.350
44	Kecamatan Ketapang	1.783.676.200
45	Kecamatan Sragi	1.909.818.950
46	Kecamatan Rajabasa	2.161.637.200
47	Kecamatan Candipuro	2.068.583.100
48	Kecamatan Merbau Mataram	2.228.920.937
49	Kecamatan Bakauheni	1.941.832.575
50	Kecamatan Tanjung Sari	2.194.211.650
51	Kecamatan Way Sulan	1.757.814.312
52	Kecamatan Way Panji	2.300.660.700
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.167.142.100
TOTAL		2.372.802.489.547

d. Batas Waktu Penyampaian RKA-SKPD

- 1) Penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPKD dilakukan secara langsung melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-

RI) dan disampaikan dalam bentuk *hard copy* paling lambat tanggal. 4 Oktober 2024.

- 2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi RKA-SKPD secara paralel melalui aplikasi SIPD-RI.
- 3) Inspektorat daerah selaku APIP melakukan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPKD.

e. Kebijakan Teknis Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

Dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai bagian dari penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, secara khusus perlu mempedomani dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi acuan utama OPD dalam menyusun RKA-SKPD
- 2) Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA dan PPAS, dan RKA-SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh kegiatan dan program dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pagu indikatif masing-masing OPD adalah pagu anggaran tertinggi untuk belanja yang dapat diusulkan melalui RKA-SKPD dengan tetap mangaju pada sumber dana yang telah ditetapkan. Untuk itu OPD harus melakukan penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja serta mengutamakan kegiatan yang lebih prioritas
- 4) Selain melakukan verifikasi, TAPD juga dapat melakukan rasionalisasi terhadap usulan RKA-SKPD untuk disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- 5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh OPD sesuai hasil verifikasi disampaikan Kembali kepada PPKD untuk dievaluasi dan ditelaah kesesuaiannya dengan semua dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 6) Untuk memudahkan evaluasi dan penilaian TAPD bahwa sebuah kegiatan searah dengan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, maka OPD wajib mencantumkan lokasi kegiatan, sumber dana, indikator kinerja

dan tolak ukur kinerja serta target kinerja kegiatan pada format RKA-SKPD yang diisi dengan lengkap dan terukur.

f. Hal-hal Khusus Lainnya

Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD juga memperhatikan hal-hal khusus seperti halnya pada penyusunan APBD murni Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus dapat menyusun, menyesuaikan dan menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu.;
- 2) Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Kepala OPD untuk memperhatikan, memenuhi dan mematuhi jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;
- 3) Perencanaan anggaran pada APBD harus lebih komprehensif sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya kesalahan/kekurangan dalam perhitungan, yang dapat menghambat penyelesaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan sampai akhir tahun 2025;
- 4) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan;
- 5) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji;
- 6) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan public daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
- 8) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga;
- 9) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 11) Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

V. Penutup

- a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Tahun 2025 berpedoman pada surat edaran ini serta bertanggungjawab atas keseluruhan materi data dan informasi yang telah disusun.
- b. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya.

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN BID <i>ADUm...</i>	
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	<i>K. BPKAD</i>	
8		
9	SABAG HUKUM	

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *14 Agustus* 2024

Bupati Lampung Selatan,


Nanang Ermanto